



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/197 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/148 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dibentuk Satuan Tugas berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/148 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang belum tercantum sebagai anggota Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/148 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/148 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan

2. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/148 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **8 Juli 2025**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koperasi Republik Indonesia;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
13. Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/197 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/148 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua	a. Menugaskan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Menteri Koperasi dalam hal teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. Mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian Koperasi baru, pengembangan Koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi Koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait; c. Mendorong Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pendukung (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) pada Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			d. Selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan e. Melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	a. Merumuskan kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menetapkan skema dan rencana kerja dalam rangka pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan; c. Melakukan sinkronisasi, koordinasi dan sinergi program dengan menetapkan langkah strategis, terpadu, terintegrasi antar Perangkat Daerah terkait guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; d. Mengutamakan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi percepatan pembentukan secara lintas Perangkat Daerah terkait di Tingkat Provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
3.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	a. Melakukan sosialisasi masif untuk mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh Desa/ Kelurahan di Jawa Tengah; b. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait untuk mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; c. Menyusun bisnis model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, meliputi skema hubungan kelembagaan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan dan lembaga ekonomi lainnya yang ada di Desa/ Kelurahan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan sejumlah 7.810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) Koperasi Desa dan 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) Koperasi Kelurahan se -Jawa Tengah; dan e. Membuat laporan perkembangan kepada Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan strategi dan kebijakan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdessus); b. Menginventarisasi potensi Desa; dan c. Mendorong Desa untuk membentuk pengadaan lahan/ tanah untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih.
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada kelompok pembudidaya ikan, pengolah, pemasar ikan, petambak garam dan kelompok nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan b. Mendorong Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bertransformasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan b. Mendorong koperasi di sektor pertanian bertransformasi menjadi Koperasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitasi termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam hal penyediaan Apotek Dan Klinik Desa/Kelurahan.
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan b. Memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Memastikan infrastruktur digital yang memadai dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan b. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
10.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengendalian, perumusan kebijakan serta evaluasi dari kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta evaluasi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan koordinasi, penyusunan kebijakan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian serta perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
13.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan koordinasi, penyusunan kebijakan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan koordinasi, evaluasi serta pengawasan setiap pelayanan informasi publik terutama perizinan dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan koordinasi, penyusunan kebijakan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
17.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan koordinasi, penyusunan kebijakan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
18.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Mendorong pelaku usaha yang bergerak dibidang peternakan untuk dapat menjadi anggota dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. Memberikan pembinaan dan fasilitas kepada anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari sektor usaha peternakan dari pengembangan, pemeliharaan hingga distribusi; dan c. Memberikan dukungan pembinaan dan fasilitas kesehatan hewan kepada pelaku usaha di sektor peternakan yang menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan merah Putih.

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
19.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan penyelarasan serta pencantuman program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka optimalisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendampingan kegiatan usaha; b. Menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; c. Melakukan koordinasi perencanaan program pembangunan yang terkait dengan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah; dan d. Melakukan koordinasi dalam tata kelola Manajemen Risiko Pembangunan Daerah dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
20.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Menyusun kebijakan anggaran untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan peluang usaha;
21.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Memberikan dukungan pada aspek usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk Kemitraan aplikasi Samsat Budiman.
22.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan Daerah, khususnya yang terkait dengan produk hukum dan perundang-undangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
23.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menyusun perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembentukan dan pendampingan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001